



**RS JIWA MENUR
Jl. Menur 120
Surabaya**

PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
41.01.050

No. Revisi
00

Halaman
1/2

SPO

Tanggal Terbit :
3 Februari 2021


Ditetapkan
Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur
Provinsi Jawa Timur
dr. MOCHAMMAD HAFIDIN ILHAM, Sp.An.
Pembina Utama Muda
NIP.196205061989011002

PENGERTIAN

Penyusunan daftar informasi publik adalah pengumpulan informasi yang berkualitas dan relevan yang sesuai dengan tupoksi berupa arsip statis maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai.

TUJUAN

Sebagai acuan langkah-langkah dalam pengelolaan keberatan atas informasi.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/578/305/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

PROSEDUR

1. Petugas layanan informasi dan dokumentasi melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi guna melakukan pengisian *form* daftar Informasi yang dikuasai sesuai panduan pengisiannya.
2. Petugas layanan informasi dan dokumentasi melaksanakan tugas dan fungsi yakni :
 - a. Melakukan klasifikasi informasi berdasarkan daftar informasi yang di kuasai dan kategori informasi untuk menghasilkan usulan daftar informasi yang terbuka dan draft daftar informasi yang dikecualikan;
 - b. Melakukan uji konsekuensi terhadap draft daftar informasi yang dikecualikan guna menghasilkan Usulan Daftar Informasi hasil uji konsekuensi;
 - c. Melakukan konsultasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat maupun Tim Asistensi/Konsultan terhadap usulan daftar informasi hasil uji konsekuensi guna menghasilkan Daftar Informasi Publik (DIP).
3. PPID memeriksa dan melakukan koreksi terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) hasil konsultasi :
 - a. Apabila ada koreksi, dikembalikan kepada PPID untuk diperbaiki.
 - d. Apabila tidak ada koreksi, diteruskan kepada Atasan PPID untuk disahkan.

	<ol style="list-style-type: none">4. Petugas layanan informasi dan dokumentasi melaksanakan konsultasi dengan PPID Pusat maupun Tim Asistensi/Konsultan terhadap usulan daftar informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi5. Atasan PPID mengesahkan Daftar Informasi Publik serta disampaikan kepada Komisi Informasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
UNIT TERKAIT	Tim PPID;